

PENGENDALIAN - GRATIFIKASI - SATUAN TUGAS
2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2023, 6 HLM.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sintang, bahwa dalam rangka melaksanakan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sintang Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 55 Tahun 2012, PMPANRB No. 52 Tahun 2014, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, SK KPU No. 945/PW.01/11/2021 Tahun 2021.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Sintang 14 Januari 2023.
 - Dengan berlakunya Keputusan ini dapat melaksanakan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
- Lamp: 1 hlm.

